

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 80 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI
PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (6), Pasal 17 ayat (3), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;

25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1478), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 853);
26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1479);
27. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 964);
28. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
31. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
33. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2);
34. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 40);
35. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
11. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pungutan atas pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja TKA.
13. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Pemberi Kerja TKA sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disingkat DKP-TKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA kepada Negara atas penggunaan TKA.
15. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh Pemberi Kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
16. Tenaga Kerja Indonesia Pendamping, yang selanjutnya disebut TKI Pendamping adalah tenaga kerja Warga Negara Indonesia yang ditunjuk sebagai pendamping TKA dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.
17. Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat KUD adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
18. Tarif Pembayaran adalah ketentuan besar kecilnya biaya yang ditetapkan dan dibebankan kepada orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas Perpanjangan IMTA.

19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke KUD melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetoran.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan atas suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
27. Hari kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

29. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.

BAB II PELAKSANA PELAYANAN

Pasal 2

Pelayanan terhadap Perpanjangan IMTA dan Retribusi Perpanjangan IMTA dilaksanakan oleh DPMPTSP.

BAB III TATA CARA PELAYANAN PERPANJANGAN IMTA

Pasal 3

- (1) Pemberi Kerja TKA yang akan melakukan Perpanjangan IMTA, wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala DPMPTSP.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu IMTA berakhir.

Pasal 4

- (1) Permohonan Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib mengisi formulir permohonan dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. fotokopi IMTA yang masih berlaku;
 - b. alasan Perpanjangan IMTA;
 - c. bukti pembayaran DKP-TKA;
 - d. fotokopi RPTKA yang masih berlaku;
 - e. fotokopi Paspor TKA yang masih berlaku;
 - f. pasfoto berwarna berukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - g. fotokopi perjanjian kerja;
 - h. fotokopi bukti gaji/upah TKA;
 - i. fotokopi NPWP bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;
 - j. fotokopi NPWP bagi Pemberi Kerja TKA;
 - k. bukti polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum di Indonesia;
 - l. fotokopi bukti kepemilikan ikut program Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang telah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;
 - m. fotokopi Surat Penunjukan TKI Pendamping;
 - n. fotokopi wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;
 - o. laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan TKI Pendamping dalam rangka alih teknologi, dan
 - p. bukti pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA.

- (2) Permohonan beserta syarat-syarat yang telah dilengkapi akan diverifikasi oleh DPMPTSP.
- (3) Jika hasil verifikasi berkas permohonan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka permohonan akan ditolak.
- (4) Apabila hasil verifikasi telah sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka Kepala DPMPTSP akan menerbitkan IMTA paling lama 3 (tiga) hari kerja.

BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Struktur tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan oleh DPMPTSP berdasarkan atas tingkat penggunaan jasa.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar USD 100 (seratus Dollar Amerika Serikat) per orang per bulan.
- (3) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan, wajib membayar tarif retribusi sebesar 1 (satu) bulan penuh.
- (4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan atas nilai tukar kurs dollar yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi.

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Retribusi Perpanjangan IMTA yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VI BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENERBITAN SKRD

Pasal 7

- (1) Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut dalam bentuk SKRD yang dikeluarkan oleh DPMPTSP.
- (2) Retribusi dalam bentuk SKRD berisikan nomor SKRD, masa dan tahun SKRD, tanggal jatuh tempo, dan kode rekening.

- (3) Wajib Retribusi harus melengkapi segala persyaratan dalam memperoleh Perpanjangan IMTA sehingga SKRD dapat diterbitkan.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI, PENYETORAN,
PENGANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Retribusi

Pasal 8

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di KUD atau di tempat lain yang ditunjuk Wali Kota sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Jatuh tempo pembayaran retribusi daerah terutang yang tertera pada SKRD selama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan SKRD.
- (5) Apabila Jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jatuh pada hari libur, maka paling lambat pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (6) Bentuk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus dilakukan secara tunai dan lunas oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (2) Dalam hal pembayaran retribusi di tempat lain yang ditunjuk Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan melalui petugas pemungut/bendahara penerimaan/penyetoran ke Rekening KUD pada Bank yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (3) Pembayaran retribusi melalui Petugas pemungut/bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetor ke KUD paling lambat 1 x 24 jam.

- (4) Penyetoran ke KUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan SSRD dengan menyampaikannya kepada DPMPTSP.
- (5) Bentuk SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Retribusi

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada DPMPTSP untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi terutang dalam hal Wajib Retribusi mengalami kesulitan atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya.
- (2) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan disertai alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta keterangan:
 - a. jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran dan besarnya angsuran; atau
 - b. jumlah pembayaran retribusi yang dimohonkan untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- (3) Dalam hal permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui atau ditolak, maka Kepala DPMPTSP menerbitkan Surat Keputusan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Setiap retribusi yang tidak atau kurang dibayar dan pengenaan bunga 2% (dua persen) setiap bulan/denda keterlambatan pembayaran retribusi terutang dilakukan penagihan melalui STRD dengan didahului surat teguran/surat peringatan.
- (2) Petugas pemungut/bendahara penerimaan memeriksa SSRD yang telah berjangka waktu 3 (tiga) bulan dalam tahun berjalan untuk menghitung retribusi yang tidak atau kurang dibayar dan/atau pengenaan bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulan/denda keterlambatan.
- (3) Perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatatkan dalam daftar retribusi tidak/kurang bayar dan/atau pengenaan bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulan/denda keterlambatan pembayaran retribusi.

Pasal 12

- (1) Kepala DPMPTSP menerbitkan surat teguran/surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang kemudian disampaikan oleh petugas pemungut/bendahara penerimaan kepada Wajib Retribusi.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat teguran/surat peringatan oleh Wajib Retribusi, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Apabila Wajib Retribusi setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melakukan pembayaran, maka petugas pemungut/bendahara penerimaan menyampaikan penagihan menggunakan STRD.
- (4) Bentuk surat teguran/surat peringatan dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

Kelebihan Pembayaran retribusi terjadi apabila:

- a. SKRD yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang, dan/atau;
- b. dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang.

Pasal 14

Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran retribusi berdasarkan atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Wajib Retribusi mengajukan:

- a. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang jelas kepada Wali Kota melalui DPMPTSP, paling sedikit menyebutkan:
 1. nama dan alamat wajib retribusi;
 2. masa retribusi;
 3. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 4. alasan singkat dan jelas disertai bukti-bukti yang akurat.
- b. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat; dan
- c. bukti penerimaan atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Wali Kota melalui DPMPTSP.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan atas hasil penelitian atau pemeriksaan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya surat permohonan atau tanda pengiriman pos dari wajib retribusi secara lengkap, Kepala DPMPTSP menerbitkan:
 - a. SKRDLB apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; dan
 - b. SKRD apabila jumlah yang dibayar ternyata kurang dari jumlah retribusi yang seharusnya terutang.
- (2) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DPMPTSP tidak memberikan keputusan, dalam waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, Bendahara Penerimaan atas nama Kepala DPMPTSP menerbitkan SKRDLB.

Pasal 16

- (1) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dilakukan perhitungan terlebih dahulu oleh DPMPTSP dengan utang retribusi lainnya.
- (2) Atas dasar persetujuan Wajib Retribusi yang berhak atas kelebihan pembayaran retribusi, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan retribusi yang akan terutang atau dengan utang retribusi atas nama Wajib Retribusi lainnya.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

Pasal 17

- (1) Kelebihan pembayaran yang masih tersisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dikembalikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB hasil penelitian atau pemeriksaan.
- (2) Pengembalian kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

Pasal 18

- (1) Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. lembar 1 (satu) untuk DPMPTSP;
 - b. lembar 2 (dua) untuk Wajib Retribusi; dan
 - c. lembar 3 (tiga) untuk Bendahara Umum Daerah.

- (2) Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi dibebankan pada mata anggaran pengembalian penerimaan retribusi tahun anggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran yang sama atau sejenis dengan mata anggaran semula.
- (3) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Retribusi, surat perintah membayar kelebihan retribusi beserta SKRDLB harus disampaikan secara langsung oleh DPMPTSP atau melalui pos tercatat paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan terlampaui dan paling lama 2 (dua) bulan.
- (4) Bendahara Umum Daerah wajib menerbitkan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi diterima.
- (5) Bendahara Umum Daerah mengembalikan lembar ke 2 (dua) Surat Perintah Membayar kelebihan retribusi yang telah dibubuhi cap tanggal dan nomor penerbitan SP2D disertai lembar ke 2 (dua) SP2D kepada penerbit Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi kepada Wali Kota melalui Kepala DPMPTSP.
- (2) Wajib Retribusi mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. identitas diri (KTP) Wajib Retribusi;
 - b. identitas Objek Retribusi (Nama dan Alamat);
 - c. fotokopi perhitungan SKRD; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas disertai bukti yang akurat berupa Surat Keterangan dari Kelurahan atau instansi yang terkait.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal mengalami kesulitan atau di luar kekuasaannya meliputi:
 - a. kondisi objek retribusi:

Usaha yang menjadi objek retribusi tutup/hilang sementara atau permanen, tidak diketahui lagi aktivitasnya atau sebab lain berkaitan dengan objek retribusi yang relevan.
 - b. kondisi subjek retribusi:

Kemampuan bayar Wajib Retribusi yang menurun atau hilang sama sekali (sakit, meninggal dunia, kondisi ekonomi lokal, regional, global yang tidak kondusif bagi dunia usaha atau sebab lain berkaitan dengan Subjek Retribusi yang relevan.

- c. kondisi lain:
Kondisi yang disebabkan oleh keadaan yang tidak dapat diduga seperti: bencana alam (tanah longsor, banjir, gempa bumi, gunung meletus), kebakaran, dan huru hara yang menyebabkan Objek Retribusi tidak dapat berjalan dengan baik dan mengalami kerugian.
- (4) Besarnya pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, terdiri atas:
 - a. Wajib Retribusi memperoleh pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari retribusi yang harus dibayarkan jika mengalami kondisi objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a;
 - b. Wajib Retribusi memperoleh pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebesar 40% (empat puluh persen) dari retribusi yang harus dibayarkan jika mengalami kondisi subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b; dan
 - c. Wajib Retribusi memperoleh pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebesar 60% (enam puluh persen) dari retribusi yang harus dibayarkan jika mengalami kondisi lain yang tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.
 - (5) Kepala DPMPTSP atas nama Wali Kota berwenang memberikan keputusan terhadap permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterima permohonan.
 - (6) Keputusan sebagaimana pada ayat (5) dapat diterima ataupun ditolak.
 - (7) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat dan Kepala DPMPTSP tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB X KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 21

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Pasal 22

- (1) Kepala DPMPTSP menugaskan kepada Kepala Bidang yang membidangi retribusi untuk membuat usulan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Berdasarkan atas penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyiapkan rancangan keputusan daftar usulan piutang yang sudah kedaluwarsa.
- (3) Kepala Bidang meneliti daftar usulan penghapusan piutang dan rancangan keputusan penghapusan piutang dengan dibubuhkan paraf untuk disampaikan kepada Kepala DPMPTSP.
- (4) Kepala DPMPTSP menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang dan rancangan keputusan penghapusan piutang dengan Nota Dinas disertai penjelasan administrasi dan yuridis kepada Wali Kota.
- (5) Wali Kota berdasarkan penjelasan administrasi dan yuridis memberikan persetujuan dan menandatangani keputusan penghapusan dan daftar penghapusan piutang.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada DPMPTSP, dan salinannya disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Dan Aset Daerah Kota Medan.

Pasal 23

DPMPTSP yang menangani retribusi perpanjangan IMTA melakukan penatausahaan daftar penghapusan piutang, dan retribusi kedaluwarsa serta melakukan pemutakhiran data.

BAB XII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) DPMPTSP yang melaksanakan pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) ditetapkan melalui APBD.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 2 Oktober 2017

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 2 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2017 NOMOR 80.